



**SALINAN**

## **BUPATI PURWOREJO**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 41 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 73 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang : a. bahwa setelah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012, masih terdapat pergeseran anggaran dan penambahan anggaran yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya, yang harus dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 29 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012 dan Pasal 55 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012, perubahan anggaran untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD serta ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 29 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 29);
34. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23.A Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 23.A);
35. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 29);
36. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 73 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2012.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 72), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 29) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo  
Tahun Anggaran 2012 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 77.073.808.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 815.144.907.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp. 209.319.839.000,00</u>

Jumlah Pendapatan Rp.1.101.538.554.000,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 776.562.582.000,00
2) Belanja Bunga	Rp. 75.000.000,00
3) Belanja Hibah	Rp. 18.695.004.000,00
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 3.948.568.000,00
5) Belanja Bagi Hasil	Rp. 1.400.000.000,00
6) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 42.679.782.230,00

7) Belanja Tidak  
Terduga Rp. 6.247.106.972,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 849.608.043.202,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 33.692.612.600,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 112.501.629.314,00
3) Belanja Modal	<u>Rp. 163.875.169.884,00</u>

Jumlah Belanja Langsung Rp. 310.069.411.798,00

Jumlah Belanja Rp.1.159.677.455.000,00

Surplus /(Defisit) Rp. (58.138.901.000,00)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp. 63.121.901.000,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 4.983.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 58.138.901.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  
tahun berkenaan (SiLPA) Rp. 0,00

2. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
3. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal **2 Oktober 2012**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal **2 Oktober 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

TRI HANDOYO


BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2012 NOMOR **41** SERI A NOMOR **5**

## LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR : 41 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI  
PURWOREJO NOMOR 73 TAHUN 2011  
TENTANG PENJABARAN APBD KABUPATEN  
PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2012

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO</b> <b>RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD</b> TAHUN ANGGARAN 2012		
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.101.538.554.000,00
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	77.073.808.000,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	10.535.248.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13.499.364.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.086.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	49.953.196.000,00
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	815.144.907.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	33.834.668.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	711.741.839.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	69.568.400.000,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	209.319.839.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	500.000.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	18.199.711.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	155.803.538.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	34.816.590.000,00
2	<b>BELANJA</b>	1.159.677.455.000,00
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	849.608.043.202,00
2.1.1	Belanja Pegawai	776.562.582.000,00
2.1.2	Belanja Bunga	75.000.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	18.695.004.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.948.568.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	1.400.000.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	42.679.782.230,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	6.247.106.972,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	310.069.411.798,00
2.2.1	Belanja Pegawai	33.692.612.600,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	112.501.629.314,00
2.2.3	Belanja Modal	163.875.169.884,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(58.138.901.000,00)
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	63.121.901.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	63.121.901.000,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00
3.1.7	Penerimaan Dana Bergulir	0,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	4.983.000.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	2.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.872.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	111.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	58.138.901.000,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00


BUPATI PURWOREJO

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR : 41 TAHUN 2012  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI  
PURWOREJO NOMOR 73 TAHUN 2011  
TENTANG PENJABARAN APBD KABUPATEN  
PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2012

<div>  <div> <b>PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO</b>  <b>PERUBAHAN PENJABARAN APBD</b>            TAHUN ANGGARAN 2012         </div> </div>			
Urusan Pemerintahan : 1.01      Urusan Wajib Pendidikan Organisasi : 1.01.01      DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	66.447.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	66.447.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	670.587.942.398,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	564.044.631.600,00	Berita Acara Hasil Rapat TAPD Nomor: 910/1218.2/2012
1.01 . 1.01.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	564.044.631.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	564.044.631.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	388.455.783.650,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	296.753.270.970,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	26.140.349.417,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	756.101.675,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	33.303.058.425,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1.571.788.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	14.381.146.528,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.114.810.396,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	16.059.567,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	5.419.198.272,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	2.316.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kinerja	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.07	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan	2.316.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.05	Penghasilan Lainnya	173.269.100.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.05.01	Tunjangan Profesi Guru	164.332.759.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.05.02	Tambahan Penghasilan Guru	8.936.341.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.07	Insentif Pemungutan Retribusi	3.147.350,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.07.01	Belanja Retribusi	3.147.350,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	106.543.310.798,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	928.374.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	48.482.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	2.354.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	151.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	152.935.000,00	
1.17 . 1.01.01 . 16	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	220.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	93.192.126.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 17	<b>Program Pendidikan Menengah</b>	6.519.456.000,00	
1.17 . 1.01.01 . 17	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	31.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	118.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19	<b>Program Pendidikan Luar Biasa</b>	93.600.000,00	
1.18 . 1.01.01 . 20	<b>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga</b>	171.195.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	630.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 21	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	1.894.947.048,00	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(607.884.470.798,00)</b>	



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
PERUBAHAN PENJABARAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2012

Urusan Pemerintahan  
Organisasi

: 1.03      Urusan Wajib Pekerjaan Umum  
: 1.03.01      DINAS PEKERJAAN UMUM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	88.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	88.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	77.208.736.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	10.078.797.000,00	Persetujuan Sekda Nomor 900/4645/2012 tgl 17-09-2012
1.03 . 1.03.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	10.078.797.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.078.797.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	9.691.752.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	7.156.652.789,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	800.704.558,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	279.055.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	507.777.125,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	586.490.650,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	210.052.300,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	199.974,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	150.819.604,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	382.880.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02.07	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	382.880.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.07	Insentif Pemungutan Retribusi	4.165.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.07.01	Belanja Retribusi	4.165.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.078.797.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	67.129.939.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	192.296.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	8.829.720.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	20.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 16	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	311.202.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16	<b>Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</b>	500.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 17	<b>Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan</b>	336.875.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18	<b>Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</b>	42.611.515.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22	<b>Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan</b>	146.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 22	<b>Program Pengelolaan Kebersihan, Pertamanan, Penerangan Jalan</b>	7.985.772.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan</b>	131.783.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>	3.789.776.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30	<b>Program pembangunan infrastruktur perdesaan</b>	2.250.000.000,00	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		(77.120.436.000,00)	



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**  
**PERUBAHAN PENJABARAN APBD**  
TAHUN ANGGARAN 2012

Urusan Pemerintahan : 1.14      Urusan Wajib Ketenagakerjaan  
Organisasi : 1.14.01      DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.14.01 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	4.860.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	4.860.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	7.387.971.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	6.142.661.000,00	Persetujuan PPKD Nomor 910/1507/2012 tgl 01-10-2012
1.14 . 1.14.01 . 00.00	<b>Non Kegiatan</b>	6.142.661.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.142.661.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	5.919.638.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.280.802.113,00	
1.14 . 1.14.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	482.758.518,00	
1.14 . 1.14.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	247.303.500,00	
1.14 . 1.14.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	122.776.740,00	
1.14 . 1.14.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	207.475.633,00	
1.14 . 1.14.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	334.216.110,00	
1.14 . 1.14.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	148.753.795,00	
1.14 . 1.14.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	88.792,00	
1.14 . 1.14.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	95.462.799,00	
1.14 . 1.14.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	222.780.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 00.00 . 5.1.1.02.07	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	222.780.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 00.00 . 5.1.1.07	Insentif Pemungutan Retribusi	243.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 00.00 . 5.1.1.07.01	Belanja Retribusi	243.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.245.310.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	198.630.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	42.649.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	10.000.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 15	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>	18.750.000,00	
2.08 . 1.14.01 . 15	<b>Program pengembangan wilayah transmigrasi</b>	76.340.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 15	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	342.000.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 16	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	217.122.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 16	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	127.854.000,00	
1.14 . 1.14.01 . 17	<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	43.570.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 19	<b>Program pembinaan panti asuhan / panti jompo</b>	9.975.000,00	
1.13 . 1.14.01 . 21	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	158.420.000,00	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(7.383.111.000,00)</b>	



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**  
**PERUBAHAN PENJABARAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2012

**Urusan Pemerintahan** : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian  
**Organisasi** : 1.20.05 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	11.197.254.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	11.197.254.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	815.144.907.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	209.319.839.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.1	Pendapatan hibah	500.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	18.199.711.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	155.803.538.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	34.816.590.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	13.822.807.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	8.621.157.000,00	Persetujuan PPKD Nomor 910/1610/2012 tgl 16-08-2012
1.20 . 1.20.05 . 00.00	<b>Non Kegiatan</b>	8.621.157.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.621.157.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	5.604.094.300,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.229.248.919,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	370.314.753,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	290.485.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	228.995.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	255.465.547,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	130.909.237,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	70.092,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	98.605.752,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	966.800.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	966.800.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.04	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	1.500.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.04.01	Biaya pemungutan PBB	1.500.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.06	Insentif Pemungutan Pajak	526.762.400,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.06.01	Belanja Pajak	526.762.400,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.07	Insentif Pemungutan Retribusi	23.500.300,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.07.01	Belanja Retribusi	23.500.300,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	5.201.650.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	256.452.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	350.345.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	220.000.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	137.700.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 17	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	4.204.948.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 18	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota</b>	9.405.000,00	
1.20 . 1.20.05 . 19	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>	22.800.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(2.625.553.000,00)	



Pemerintahan

: 1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Organisasi

: 1.20.23

KECAMATAN LOANO

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
PERUBAHAN PENJABARAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2012

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.23 . 00.00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	4.100.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 00.00 . 4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	4.100.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	1.699.086.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.546.553.000,00	Persetujuan PPKD Nomor 910/1427/2012 tgl 17-09-2012
1.20 . 1.20.23 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	1.546.553.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.546.553.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.483.698.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.096.279.489,00	
1.20 . 1.20.23 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	102.837.850,00	
1.20 . 1.20.23 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	82.330.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	58.635.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	87.830.144,00	
1.20 . 1.20.23 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	33.118.746,00	
1.20 . 1.20.23 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	27.999,00	
1.20 . 1.20.23 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Juran Asuransi Kesehatan	22.638.772,00	
1.20 . 1.20.23 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	62.700.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 00.00 . 5.1.1.02.07	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	62.700.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 00.00 . 5.1.1.07	Insentif Pemungutan Retribusi	155.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 00.00 . 5.1.1.07.01	Belanja Retribusi	155.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	152.533.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	55.325.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	34.000.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	6.208.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 51	<b>Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitas Pemerintahan Desa</b>	30.500.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 61	<b>Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitas Pembangunan Wilayah</b>	13.000.000,00	
1.20 . 1.20.23 . 62	<b>Program Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas Kemasyarakatan</b>	13.500.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(1.694.986.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
PERUBAHAN PENJABARAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2012

Perintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian  
Organisasi : 1.20.41 KELURAHAN KLEDUNG KARANG DALEM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.41 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	523.056.000,00	
1.20 . 1.20.41 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	479.771.000,00	
1.20 . 1.20.41 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	479.771.000,00	
1.20 . 1.20.41 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	479.771.000,00	
1.20 . 1.20.41 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	459.491.000,00	
1.20 . 1.20.41 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	337.772.000,00	
1.20 . 1.20.41 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	34.664.750,00	
1.20 . 1.20.41 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	39.000.000,00	
1.20 . 1.20.41 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.41 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	21.477.945,00	
1.20 . 1.20.41 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.339.124,00	
1.20 . 1.20.41 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	250.467,00	
1.20 . 1.20.41 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	7.486.714,00	
1.20 . 1.20.41 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	20.280.000,00	
1.20 . 1.20.41 . 00.00 . 5.1.1.02.07	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	20.280.000,00	
1.20 . 1.20.41 . 01.02 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	43.285.000,00	
1.20 . 1.20.41 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	15.464.000,00	
1.20 . 1.20.41 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	5.536.000,00	
1.20 . 1.20.41 . 02.24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	750.000,00	Persetujuan PPKD Nomor 910/1188/2012 tgl 01-08-2012
1.20 . 1.20.41 . 02.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	750.000,00	
1.20 . 1.20.41 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	750.000,00	
1.20 . 1.20.41 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	75.000,00	
1.20 . 1.20.41 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	512.000,00	
1.20 . 1.20.41 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	93.000,00	
1.20 . 1.20.41 . 02.24 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	70.000,00	
1.20 . 1.20.41 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	870.000,00	
1.20 . 1.20.41 . 59	<b>Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kelurahan</b>	21.415.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(523.056.000,00)	

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

MAHSUN ZAIN